



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 2

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan hak, asal usul, dan adat istiadat desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;

1

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih tetap.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah melalui proses penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
17. Calon yang Berhak Dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
18. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi administratif yang dilakukan Panitia Pemilihan terhadap bakal calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa pemasangan tanda gambar calon, dan

penyampaian visi, misi, dan program kerja untuk menarik simpati pemilih.

21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
23. Rapat Pemungutan Suara adalah bagian dari tahapan pemilihan ketika pemilih memberikan hak suaranya sejak pembukaan sampai dengan pembacaan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.
24. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD memproses pemilihan Kepala Desa diawali dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
 - a. ketua, 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris, 1 (satu) orang;
 - c. bendahara, 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi, dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - g. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penyaringan, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan berita acara pemilihan Kepala Desa;
 - i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - k. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye.
- (6) Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
 - (7) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
 - (8) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti.
 - (9) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Hak Pilih

Paragraf 1

Hak Memilih

Pasal 4

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- b. berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Hak Dipilih

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemungutan suara;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri dan/atau mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat; dan
 - n. terdaftar sebagai penduduk desa berdasarkan kartu tanda penduduk paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran.

- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Bagi perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) melalui Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa.
- (7) Sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri setelah menjalani masa jabatan sekretaris desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (9) Perangkat desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin dari Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa.

- (10) Perangkat desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (11) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih, dibebastugaskan dari jabatannya sebagai perangkat desa.
- (12) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (13) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (14) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan hak pilihnya apabila telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan membuat daftar pemilih yang disusun menurut kelompok keluarga pada wilayah TPS yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing TPS untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul penyempurnaan.
- (4) Pengajuan saran dan usul penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (5) Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan pada ayat (4) tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian dan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan saran dan usul penyempurnaan dari penduduk desa.
- (7) Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 8

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan:

- a. mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di tempat terbuka;
- b. mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan pemilihan; serta
- c. menerima pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan, penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada ketua BPD melalui ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;

- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- j. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau dalam jabatan negeri dan/atau mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- l. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- m. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaftaran;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- p. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- q. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa;
- r. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- s. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;

- t. fotokopi surat keputusan tentang bebas tugas dari pejabat yang berwenang bagi perangkat desa; dan
 - u. naskah visi, misi, dan program kerja.
- (3) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap.
 - (4) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
 - (5) Apabila sampai batas akhir penjurangan ternyata bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kurang dari 2 (dua) orang maka penjurangan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kalender.
 - (6) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya 1 (satu) orang maka proses pemilihan tetap dilaksanakan dengan persetujuan BPD.
 - (7) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam keputusan BPD.
 - (8) Hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjurangan Bakal Calon.
 - (9) Apabila penjurangan telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak didapatkan bakal calon maka BPD menetapkan bahwa proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dengan mendasarkan pada Berita Acara Hasil Penjurangan Bakal Calon.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon dengan mengadakan penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (2) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administratif.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa yang bersangkutan apabila akan menyampaikan pengajuan keberatan terhadap calon Kepala Desa.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 6 (enam) hari kalender sejak calon diumumkan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pihak yang mengajukan keberatan.
- (6) Pihak yang mengajukan keberatan harus membuktikan kebenaran atas materi keberatan yang diajukan.
- (7) Setelah masa pengajuan keberatan berakhir, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan.
- (8) Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar untuk mengubah atau tidak mengubah keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Jika keberatan diterima berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pemilihan membuat keputusan tentang perubahan atas keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa.
- (10) Keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (9) disampaikan kepada Ketua BPD disertai berkas penjurangan dan penyaringan lainnya.

- (11) Dalam hal proses penyaringan tidak mendapatkan calon Kepala Desa, proses pemilihan dinyatakan gagal dengan keputusan BPD.

Bagian Keenam
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 11

- (1) Calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dan Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada hari itu juga.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon yang berhak dipilih, maka proses pemilihan dinyatakan gagal dengan keputusan BPD.
- (4) Dalam hal calon yang berhak dipilih tidak dapat melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa, maka calon yang berhak dipilih tersebut dinyatakan gugur, selanjutnya BPD mengubah Keputusan BPD tentang penetapan calon yang berhak dipilih.
- (5) Dalam hal calon yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses maka proses pemilihan dinyatakan gagal dengan keputusan BPD.

Bagian Ketujuh
Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengundi nomor urut calon yang berhak dipilih secara terbuka 2 (dua) hari kalender sebelum pemungutan suara diawali dengan mengumumkan calon yang berhak dipilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang, maka pengundian dilaksanakan terhadap calon yang berhak dipilih dan tanda gambar kosong.
- (3) Pengambilan undian nomor urut calon dilakukan oleh masing-masing calon yang berhak dipilih.
- (4) Apabila calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, yang bersangkutan mewakilkan kepada kuasa yang ditunjuk dengan menyerahkan surat kuasa.
- (5) Dalam hal calon yang berhak dipilih tidak dapat melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terjadi setelah pengundian dan kartu suara telah dicetak, maka tanda gambar calon dimaksud pada kartu suara diberi tanda tidak dapat dipilih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda gambar calon dan tata cara pengundian nomor urut calon yang berhak dipilih diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kampanye

Pasal 13

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kampanye dilaksanakan dalam bentuk pemasangan tanda gambar calon dan penyampaian visi, misi, dan program kerja;
 - b. kampanye dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja dapat dilakukan secara dialogis;
 - c. penyampaian visi, misi, dan program kerja dalam bentuk kampanye bersama dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dipandu oleh Panitia Pemilihan;

- d. penyampaian visi, misi, dan program kerja dilaksanakan berdasarkan urutan nomor undian calon yang berhak dipilih;
 - e. jadwal kampanye dalam bentuk penyampaian visi, misi, dan program kerja diatur oleh Panitia Pemilihan;
 - f. pemasangan tanda gambar calon di lingkungan balai desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan di lingkungan TPS oleh KPPS;
 - g. kampanye dilaksanakan selama 1 (satu) hari;
 - h. kampanye dimulai 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara setelah pengundian nomor urut calon yang berhak dipilih dan diakhiri pukul 18.00 WIB; dan
 - i. satu (1) hari sebelum pemungutan suara dinyatakan sebagai hari tenang.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon yang berhak dipilih dilarang :
- a. menyampaikan visi dan misi serta program yang mengandung unsur suku, ras, agama, dan antar golongan;
 - b. melakukan dan/atau menyuruh melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. memasang dan/atau menyuruh memasang tanda gambar calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan/atau gedung-gedung pemerintah;
- (3) Dalam hal calon yang berhak dipilih sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mengenakan sanksi berupa penghentian kegiatan kampanye dan pelepasan tanda gambar calon yang bersangkutan.
- (4) Pihak yang mengadukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuktikan kebenaran atas materi pelanggaran yang diadukan.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pasal 15

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Penduduk desa yang terdaftar dalam DPT berhak mendapatkan surat undangan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 17

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat undangan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih.
- (4) Dalam hal calon yang berhak dipilih 1 (satu) orang, suara diberikan kepada calon yang berhak dipilih atau tanda gambar kosong.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (6) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.

- (7) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS.

Paragraf 3 Surat Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 20

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. hasil coblosan dapat menunjukkan dengan jelas tanda gambar yang dipilih;
 - c. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
 - d. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. surat suara ditandatangani ketua Panitia Pemilihan dan distempel;
 - f. surat suara diparaf oleh ketua KPPS; dan
 - g. surat suara tidak rusak.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tanda coblos terdapat di luar kotak tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos; atau
 - d. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. tidak terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan/atau stempel Panitia Pemilihan;
 - g. surat suara tidak diparaf oleh ketua KPPS; atau
 - h. surat suara rusak.

- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.
- (4) Surat suara dinyatakan sah atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh ketua KPPS di hadapan saksi pada saat penghitungan suara.

Paragraf 4
Keabsahan Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Pemberian suara kepada calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemungutan suara Kepala Desa.
- (2) Rapat pemungutan suara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pemilih hadir dan menggunakan hak pilihnya pada setiap TPS.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai setelah pemungutan suara diperpanjang selama 1 (satu) jam, pemungutan suara dinyatakan sah.

Pasal 22

Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diumumkan pada forum rapat pemungutan suara oleh KPPS dan dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara.

Paragraf 5
Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dengan disaksikan para saksi.
- (3) KPPS meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan mencatat di papan tulis yang telah disiapkan.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPPS, Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (2) Ketua panitia pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saat itu juga di hadapan masyarakat dan BPD.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada ketua BPD pada saat itu juga sebagai dasar pengambilan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENETAPAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Pertama
Ketentuan Perolehan Suara

Pasal 25

- (1) Calon kepala desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah surat suara sah.
- (2) Dalam hal calon yang berhak dipilih 1 (satu) orang, calon dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah surat suara sah.
- (3) Dalam hal perolehan suara calon yang berhak dipilih tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pemilihan dinyatakan gagal.
- (4) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melanjutkan proses berikutnya maka calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 26

Pemungutan suara ulang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

- b. apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak sama; atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak dapat melanjutkan proses berikutnya dan tidak ada calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak urutan kesatu dan kedua.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diikuti oleh semua calon yang mendapat suara terbanyak sama.
- (3) Pemungutan suara ulang dilaksanakan tanpa melalui proses ulang penjaringan dan penyaringan calon.
- (4) Dalam pemungutan suara ulang calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penandatanganan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (7) Setelah proses pemungutan suara ulang selesai, KPPS melaksanakan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (8) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS

dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

- (9) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara dari KPPS Panitia Pemilihan menyusun atau merekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara.
- (10) Ketua panitia pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara pada saat itu juga di hadapan masyarakat dan BPD.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan kepada ketua BPD pada saat itu juga sebagai dasar pengambilan keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam pemungutan suara ulang perolehan suara sama, maka penentuan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan oleh BPD.
- (2) BPD dalam menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan cara musyawarah untuk mufakat dalam rapat BPD yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh calon Kepala Desa terpilih, maka penentuan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita

Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara atau Berita Acara Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara.

- (2) Dalam hal penentuan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara diserahkan.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih tidak dapat melanjutkan proses berikutnya, maka calon Kepala Desa terpilih dimaksud dinyatakan gugur dan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan penelitian atas permohonan BPD tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa terpilih dan keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPD.

- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, Bupati menolak menetapkan keputusan tentang pengesahan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPD.
- (4) Penolakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada BPD melalui camat.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menentukan sanksi berupa denda terhadap calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) BPD menentukan sanksi berupa denda terhadap calon Kepala Desa terpilih yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka, yang bersangkutan berkewajiban mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) adalah sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB IV PROSES PEMILIHAN ULANG

Pasal 32

- (1) Dalam hal proses pemilihan dinyatakan gagal dengan Keputusan BPD, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa dan memberhentikan Kepala Desa pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Apabila proses pemilihan dinyatakan gagal dengan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memulai proses ulang pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Pejabat Kepala Desa.

BAB V TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;

- c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
- d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu; dan
- e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan bahwa Kepala Desa tersebut tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantikannya Kepala Desa yang baru.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
- (5) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Jabatan.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 35

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

Pasal 36

Kedudukan keuangan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat BPD.
- (4) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kepala Desa berakhir masa jabatannya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 41

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Bupati;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa kecuali bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan/atau bertindak diskriminatif;
- h. menyalahgunakan wewenang; dan
- i. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 42

- (1) Bupati menjatuhkan hukuman disiplin dalam hal:
 - a. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu;
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf b tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenai teguran tertulis kedua dan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara serta penghasilan tetapnya dikurangi 50% (lima puluh per seratus);
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf b tidak mengindahkan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran ketiga dan pengurangan penghasilan tetap menjadi 75% (tujuh puluh lima per seratus);

- d. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf b tidak mengindahkan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat;
 - e. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf e tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenai teguran tertulis kedua dan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara serta denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap;
 - f. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf e tidak mengindahkan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat; dan
 - g. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis kepada Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diusulkan oleh BPD kepada Bupati.
- (2) Sanksi berupa pemberhentian sementara maupun pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diusulkan oleh BPD kepada Bupati disertai bukti pelanggaran.

- (3) Sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dikenakan apabila yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf e dan/atau karena tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh kepala daerah tanpa melalui usul BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 46

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Keputusan Bupati tentang pengaktifan kembali Kepala Desa atau Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila jabatan sekretaris desa kosong, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh BPD melalui musyawarah mufakat.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f kecuali karena korupsi disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disertai dengan usul pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
- (7) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (8) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.
- (11) Mekanisme pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan pemerintah daerah.

BAB XII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 50

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka BPD menunjuk sekretaris desa untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sekretaris desa berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa, maka BPD menunjuk salah satu kepala bagian yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

BAB XIII PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari perangkat desa atau Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (5) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Penjabat Kepala Desa namun belum ada Kepala Desa terlantik maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa yang baru dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa yang lama.

Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali mengadakan pengisian jabatan perangkat desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan pengisian perangkat desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 53

Dalam hal jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka BPD melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

BAB XIV

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administratif lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. honorarium panitia dan petugas;
 - e. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - g. lain-lain pengeluaran.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Harga Barang dan Jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada camat.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (4) Proses pemilihan Kepala Desa yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini sedang berlangsung tetap mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013
NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan kepala desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai unsur pimpinan di tingkat desa merupakan figur sentral di desa diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Bagi masyarakat, legitimasi seorang kepala desa merupakan hal yang sangat penting. Legitimasi merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala desa untuk bertindak mengatur serta mengarahkan rakyatnya. Agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis, pelaksanaannya mendasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa secara tertib dan lancar. Namun demikian seiring perkembangan waktu terdapat kendala dalam implementasinya sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Beberapa perubahan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi: keanggotaan panitia pemilihan, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi kepala desa, mekanisme bila tidak terdapat bakal calon, mekanisme bila calon tunggal, mekanisme bila proses gagal, penentuan nomor urut dan tanda gambar calon, sanksi dan mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran larangan kampanye, mekanisme pemungutan suara ulang dan mekanisme pemilihan ulang, sanksi dan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran larangan kepala desa, pejabat yang mewakili dalam hal kepala desa berhalangan, serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasar hal tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan daerah yang baru tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai panitia pemilihan

misalnya meninggal dunia, sakit, atau mengundurkan diri.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf (a)

Yang dimaksud “terdaftar sebagai penduduk desa” dibuktikan dengan kartu keluarga dan/atau kartu tanda penduduk.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Pasal5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah menganut agama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat” adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan

SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 (empat) tahun.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa.

Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Berkas persyaratan pendaftaran yang belum lengkap dikembalikan oleh panitia pada saat itu juga dan yang bersangkutan belum berhak untuk didaftar.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Persetujuan BPD dibuat dalam Keputusan BPD.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Mewakikan kepada Kuasa yang Ditunjuk dengan menyerahkan Surat Kuasa.
Ayat (5)
Tanda tidak dapat dipilih berupa stempel yang bertuliskan “Tidak Dapat Dipilih”.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah tanda yang menandai pemilih dengan tinta sehingga tanda itu jelas dan mudah terlihat, tidak terhapus sampai penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘alasan yang dapat dipertanggungjawabkan’ adalah sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘alasan yang dapat dipertanggungjawabkan’ adalah sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Pasal 38

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah kepala desa tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya karena:
1. ijin meninggalkan tugas paling lama 30 (tigapuluh) hari;
2. sakit paling lama 6 (enam) bulan dengan surat keterangan dokter;

3. menjalankan ibadah haji;
4. meninggalkan tugas tanpa keterangan paling lama 14 (empatbelas) hari; atau
5. melaksanakan tugas dalam rangka berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan dan/ atau berhalangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sakit atau sebab-sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “lain-lain
pengeluaran” adalah penggunaan
biaya pemilihan kepala desa dalam
rangka penyelenggaraan pemilihan
kepala desa.

Ayat (5)
Stándar Harga Barang dan Jasa merupakan
stándar harga barang dan jasa yang
ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas